



P E N E T A P A N
Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ALDI RISWANDI, tempat lahir di Telaga Langsat, tanggal lahir 19 Januari 1995, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan PNS, beralamat di Telaga Langsat RT 003 RW 003 Desa Telaga Langsat Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan,

sebagai Pemohon I;

NOVIA SHERLYANA, tempat lahir di Angkinang, tanggal lahir 29 November 1993, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan PNS, beralamat di Telaga Langsat RT 003 RW 003 Desa Telaga Langsat Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan,

sebagai Pemohon II;

selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 26 April 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 6 Mei 2024 di bawah register perkara Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Kgn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I Dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at, Tanggal 29 Juni 2018, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor :0076/014/VI/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkinang;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon I Dan Pemohon II telah mempunyai anak yang mana Anak tersebut diberi nama **MUHAMMAD YAHYA AN NASHIIR** lahir pada tanggal 06 April 2021;
3. Bahwa atas kelahiran anak pemohon tersebut kemudian dibuatkan Akta Kelahirannya sebagaimana dalam Kutipan Akta

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor : 6306-LT-08062021-0038 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 08 Juni 2021;

4. Bahwa terhadap pemberian nama anak pemohon tersebut akhir-akhir ini pemohon merasa ada sesuatu yang masih kurang cocok, dan setelah pemohon berusaha menanyakan kepada orang-orang yang berpengetahuan/pintar (ustad) bahwa menurut penjelasan dan pendapat mereka nama anak pemohon tersebut harus dirubah dengan nama lain ;
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas pemohon bermaksud memperbaiki identitas pada akta kelahiran anak pemohon dari **"MUHAMMAD YAHYA AN NASHIIR"** diubah/diperbaiki menjadi **"MUHAMMAD YAHYA ABDUNNASHIIR"**;
6. Bahwa untuk memperoleh identitas perubahan nama anak pemohon tersebut setelah pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupten Hulu sungai Selatan harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat Mengabulkan Permohonan ini;

Berdasarkan apa yang telah pemohon kemukakan diatas, dengan ini mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandangan berkenan memeriksa permohonan ini, untuk selanjutnya memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak pemohon yang semula bernama **"MUHAMMAD YAHYA AN NASHIIR"** diubah menjadi **"MUHAMMAD YAHYA ABDUNNASHIIR"**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara akibat permohonan ini;
5. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aldi Riswandi, diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Novia Sherlyana, diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6306031409180001 atas nama Kepala Keluarga Aldi Riswandi, diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0076/014/VI/2018 atas nama Aldi Riswandi dan Novia Sherlyana, diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6306-LT-08062021-0038 tanggal 8 Juni 2021 atas nama Muhammad Yahya An Nashiir, diberi tanda **P.5**;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Para Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi **AMNAH**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon yaitu sebagai bibi Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah, namun Saksi lupa sudah berapa lama Para Pemohon menikah;
- Bahwa Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Yahya An Nashir dan Muhammad Ilyas Abdurrauf;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Yahya An Nashir menjadi Muhammad Yahya Abdunnashiir;
- Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon agar menjadi lebih baik lagi maknanya;

2. Saksi **ARBAINAH, HJ**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon yaitu sebagai bibi Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah, namun Saksi lupa sudah berapa lama Para Pemohon menikah;
- Bahwa Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Yahya An Nashir dan Muhammad Ilyas Abdurrauf;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Yahya An Nashir menjadi Muhammad Yahya Abdunnashir;
- Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon agar menjadi lebih baik lagi maknanya;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan pembuktian dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aldi Riswandi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 11-06-2021, menjelaskan bahwa Pemohon bernama Aldi Riswandi, berdomisili di Telaga Langsat RT 003 RW 003 Desa Telaga Langsat Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Novia Sherlyana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 11-06-2021, menjelaskan bahwa Pemohon bernama Norhayati, berdomisili di Telaga Langsat RT 003 RW 003 Desa Telaga Langsat Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga 6306031409180001 atas nama Kepala Keluarga Aldi Riswandi yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tanggal 20-09-2023, menjelaskan

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon bernama Aldi Riswandi, bertempat tinggal di Telaga Langsung RT 003 RW 003 Desa Telaga Langsung Kecamatan Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama Novia Sherlyana (istri) serta kedua anaknya yaitu Muhammad Yahya An Nashiir dan Muhammad Ilyas Abdurrauf;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P.4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0076/014/VI/2018 atas nama Aldi Riswandi dan Novia Sherlyana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkinang tanggal 29 Juni 2018, menerangkan bahwa Aldi Riswandi dan Novia Sherlyana telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 29 Juni 2018;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6306-LT-08062021-0038 tanggal 8 Juni 2021 atas nama Muhammad Yahya An Nashiir yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 8 Juni 2021, menerangkan bahwa Muhammad Yahya An Nashiir lahir di Hulu Sungai Selatan tanggal 6 April 2021, anak kesatu laki-laki dari ayah Aldi Riswandi dan ibu Novia Sherlyana;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah pernah meminta ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mengubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6306-LT-08062021-0038 tanggal 8 Juni 2021 atas nama Muhammad Yahya An Nashiir yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 8 Juni 2021, dari atas nama Muhammad Yahya An Nashiir menjadi Muhammad Yahya Abdunnashiir, tetapi tidak dapat dikabulkan karena untuk merubah nama pada Akta Kelahiran diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, dengan alasan agar memiliki makna yang lebih bagus lagi dan tidak bersifat ketuhanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) tersebut diatas, Pengadilan Negeri Kandangan berwenang memberikan penetapan atas permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, alasan Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon adalah bersifat urgensi, merupakan hak dari Para Pemohon serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang hidup di masyarakat, maka Hakim berpendapat petitum kedua Para Pemohon patut dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ketiga Para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka Para Pemohon sendirilah yang wajib melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada instansi pada domisili Para Pemohon, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga petitum ketiga Para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum ketiga Para Pemohon dikabulkan, maka petitum keempat Para Pemohon mengenai biaya perkara dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6306-LT-08062021-0038 tanggal 8 Juni 2021 atas nama Muhammad Yahya An Nashiir yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 8 Juni 2021, dari semula bernama MUHAMMAD YAHYA AN NASHIIR menjadi MUHAMMAD YAHYA ABDUNNASHIIR;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 13 Mei 2024**, oleh **ANA MUZAYYANAH, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kandangan selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **SURYA HARRY PRAYOGA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SURYA HARRY PRAYOGA, S.H., M.H.

ANA MUZAYYANAH, S.H.

Perincian Biaya :

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Relas	Rp	0
PNBP Relas	Rp	20.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah rupiah)		Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu